



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Plp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 1998, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/02/1998, tertanggal 16 Februari 1998;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 3 anak, salah satunya bernama DISPENSASI KAWIN, anak ke satu, yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1999;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama DISPENSASI KAWIN, umur 17 tahun, agama Islam, alamat Lamasi, RT. 001, RW. 002, Kabupaten Luwu, sekitar 3 tahun;

**Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama DISPENSASI KAWIN, dengan alasan pernikahan tidak dapat di hindari lagi;
5. Bahwa, antara anak pemohon dengan DISPENSASI KAWIN tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-0160/Kua. 21.09.08/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin pada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh. DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan DISPENSASI KAWIN;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama DISPENSASI KAWIN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sudah pacaran dan akan menikah dengan perempuan yang bernama DISPENSASI KAWIN karena sudah lama kenal;

**Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar dan orang tua DISPENSASI KAWIN sudah setuju atas kehendak menikah dengan anaknya dan tidak ada orang lain melamar selain saya;
- Bahwa saya berstatus jelek sedangkan calon isteri saya masih gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373041104660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 22 April 2012, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 161/03/02/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 16 Februari 1998, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7373040901080042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 20 Juni 2017, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-60/Kua.21.09.14/Pw.01/7/2017, tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, diberi kode P4;

## B. Saksi

1. Sunarti binti Ismail, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya;

**Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama DISPENSASI KAWIN;
  - Bahwa Muh. Abrar bin Hasbin baru 17 tahun 11 bulan, namun Pemohon sudah ingin menikahkan dengan DISPENSASI KAWIN karena sudah kenal 3 tahun;
  - Bahwa rencana pernikahan DISPENSASI KAWIN dengan DISPENSASI KAWIN tidak bisa ditunda lagi;
  - Bahwa Pemohon sudah melamar pihak orang tua DISPENSASI KAWIN;
  - Bahwa antara DISPENSASI KAWIN dengan DISPENSASI KAWIN tidak halangan pernikahan;
  - Bahwa DISPENSASI KAWIN masih jejak sedangkan perempuan DISPENSASI KAWIN masih perawan;
2. Muhammad Iqram bin Marhuni, mengaku kemanakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama DISPENSASI KAWIN;
  - Bahwa anak Pemohon baru usia 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa hubungan DISPENSASI KAWIN dengan DISPENSASI KAWIN sudah akrab karena sudah saling kenal 3 tahun;
  - Bahwa DISPENSASI KAWIN dengan DISPENSASI KAWIN tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
  - Bahwa DISPENSASI KAWIN berstatus jejak sedangkan DISPENSASI KAWIN berstatus perawan;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar pihak perempuan;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran anak Pemohon tersebut;

**Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama DISPENSASI KAWIN belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara DISPENSASI KAWIN dengan calon mempelai perempuan DISPENSASI KAWIN sudah 3 tahun kenal dan keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama DISPENSASI KAWIN secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama PEMOHON sebagai orang tua kandung DISPENSASI KAWIN, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 merupakan akta otentik karena

**Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama DISPENSASI KAWIN baru 17 tahun 11 bulan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia DISPENSASI KAWIN masih di bawah umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI dan saksi 2 bernama SAKSI, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama DISPENSASI KAWIN dengan perempuan yang bernama DISPENSASI KAWIN namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia DISPENSASI KAWIN baru 17 tahun 11 bulan namun sudah ingin menikah dengan DISPENSASI KAWIN, antara DISPENSASI KAWIN dengan

**Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPENSASI KAWIN tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usia DISPENSASI KAWIN sekarang baru 17 tahun 11 bulan dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun);
- Hubungan DISPENSASI KAWIN dengan perempuan DISPENSASI KAWIN sudah sangat akrab dan sudah kenal 3 tahun;
- Antara DISPENSASI KAWIN dengan perempuan DISPENSASI KAWIN tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik

**Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia Muh. Abrar bin Hasbin baru 17 tahun 11 bulan artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan DISPENSASI KAWIN belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) DISPENSASI KAWIN sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa DISPENSASI KAWIN dengan DISPENSASI KAWIN sudah kenal 3 tahun dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik DISPENSASI KAWIN tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma

**Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa antara Muh. Abrar bin Hasbin dengan Rahmawati binti Zainuddin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Muh. Abrar bin Hasbin baru 17 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan DISPENSASI KAWIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**

**Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2017/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)